



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# **LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LK SKPD)**

**BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

(UNAUDITED)





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Basuki Rahmat No1, Kupang – NTT  
Telepon/Faksimile (0380)822723  
Pos-el : kesbangpolprovntt@gmail.com

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan tahunan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan dibidang keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang diisyaratkan berupa penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Gubernur NTT No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
- j. Peraturan Gubernur NTT No 58 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
- k. Peraturan Gubernur NTT No 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.

### **C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB III : PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Operasional (LO)
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **BAB V : PENUTUP**

## **BAB. II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Selama Periode Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P DPA SKPD) Nomor DPPA/B.1/8.01.0.00.01.01.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan keadaan sebagai berikut :

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 21.600.000,00 bersumber dari Retribusi Penyewaan Bangunan berupa 4 (empat) unit rumah dinas, sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00 atau 100 % dari target.

##### **b. Belanja**

Rencana Belanja Daerah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 12.372.413.798,00 mengalami penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp. 171.911.779.712,- sehingga menjadi sebesar Rp. 184.352.330.860,- Tahun 2023 belanja terealisasi sebesar Rp. 148.180.194.029,00 atau 80,38 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 184.352.330.860,00 .Realisasi Belanja dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp 4.389.712.739,00 atau 85,02 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.163.227.500,00 terdiri dari :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 151.192.000,00 atau 64,63 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 233.948.200,00

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 3.613.588.369,00 atau 86,49 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.178.112.000,00
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 152.112.270,00 atau 74,18 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 205.052.060,00
  - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.496.500,00
  - e) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp. 403.899.710,00 atau 89,27 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 452.453.040,00
  - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp. 68.920.390,00 atau 89,31 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 77.165.700,00
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan direalisasi sebesar Rp. 2.132.421.030,00 atau 86,93 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.453.023.640,00 terdiri dari :
- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan direalisasi sebesar Rp. 2.132.421.030,00 atau 86,93 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.453.023.640,00
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik direalisasi sebesar Rp. 139.374.347.300,00 atau 80,08 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 174.042.905.860,00 terdiri dari :
- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik direalisasi sebesar Rp. 139.374.347.300,00 atau 80,08 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 174.042.905.860,00

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direalisasi sebesar Rp. 57.416.000,00 atau 93,47 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 61.424.000,00 terdiri dari :
  - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan direalisasi sebesar Rp. 57.416.000,- atau 93,47 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 61.424.000,-
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya direalisasi sebesar Rp. 258.007.600,00 atau 89,27 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 289.012.540,00 terdiri dari :
  - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya direalisasi sebesar Rp. 258.007.600,00 atau 89,27 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 289.012.540,00
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial direalisasi sebesar Rp. 1.968.289.360,00 atau 84,02 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.342.737.320,00 terdiri dari :
  - a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial direalisasi sebesar Rp. 1.968.289.360,00 atau 84,02 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.342.737.320,00

**B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Realisasi Belanja Hibah Tahap I kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tidak terealisasi karena belum lengkapnya dokumen administrasi pencairan.

### **BAB III**

#### **PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

##### **A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :**

###### **1. Pendapatan**

Pendapatan berupa retribusi penyewaan bangunan (rumah dinas) terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00 atau 100 % dari target Rp. 21.600.000,00

###### **2. Belanja**

Belanja terealisasi sebesar Rp. 148.180.214.029,00 atau 80,38 % dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp. 184.180.194.029,00

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 148.180.214.029,00 atau 80,39 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 184.180.194.029,00 terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 3.744.148.369,00 atau 86,86 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.310.712.000,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 5.020.424.860,00 atau 83,11 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.040.986.460,00
  - c. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 139.415.620.800,00 atau 80,13 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.173.984.734.400,00
- 2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.898.000,00

## **B. Laporan Operasional (LO) :**

### **1. Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO berupa retribusi penyewaan bangunan (rumah dinas) terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00.

### **2. Beban – LO**

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 3.744.148.369,00
- 2) Beban barang dan jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.020.424.860,00
- 3) Beban hibah 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 139.415.620.800,00
- 4) Surplus/Defisit LO

Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.148.348.197.806,50)

## **C. Neraca SKPD**

### **1. Aset :**

#### **1) Aset Lancar**

##### **a) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan telah disetorkan pada tanggal 29 Desember 2023

##### **b) Kas di Bendahara Penerima (tidak ada)**

##### **c) Piutang (tidak ada)**

##### **d) Penyisihan Piutang (tidak ada)**

##### **e) Belanja dibayar dimuka (tidak ada)**

##### **f) Persediaan**

Nilai persediaan per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,- sedangkan nilai persediaan pada 31 Desember 2023 adalah Rp 0,-



## 2) Aset Tetap

### a) Aset Tetap Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 13.897.314.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp. 13.897.314.000,00

### b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. Rp.1.453.230.217,00 Mengalami penambahan berupa reklasifikasi antar KIB senilai Rp 29.125.000,00 Sehingga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.482.355.217,00 Dengan rincian sebagai berikut :

<b>Saldo awal 2023</b>	<b>: Rp. 1.453.230.217,00</b>
Belanja modal tahun 2023	: -
Hibah	: -
Koreksi bertambah	: Rp. 29.125.000,00
Penghapusan	: -
Kapitalisasi	: -
Rusak Berat	: -
Penyusutan	: (Rp. 1.214.938.218,30)
<b>Saldo Nilai Buku 31 Desember 2023</b>	<b>: Rp. 267.416.998,70</b>

### c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.402.018.120,00 mengalami pengurangan berupa reklasifikasi antar KIB sebesar Rp 29.125.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar 1.208.084.000,00 sehingga keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 164.809.120,00. Dengan rincian sebagai berikut:

<b>Saldo Awal 2023</b>	<b>: Rp. 1.402.018.120,00</b>
Belanja modal tahun 2023	: -
Hibah	: -
Koreksi Berkurang	: (Rp. 29.125.000,00)
Penghapusan	: -
Kapitalisasi	: -

Rusak Berat	:	-
Penyusutan	:	(Rp. 1.208.084.000,00)
<b>Saldo Nilai Buku 31 Desember 2023</b>	:	<b>Rp.164.809.120,00</b>

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 65.197.285,00 mengalami pengurangan berupa akumulasi penyusutan sebesar Rp. 586.500,00 sehingga keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 64.610.785,00. Dengan rincian sebagai berikut:

<b>Saldo Awal 2023</b>	:	<b>Rp. 65.197.285,00</b>
Belanja modal tahun 2023	:	-
Hibah	:	-
Koreksi bertambah	:	-
Penghapusan	:	-
Kapitalisasi	:	-
Rusak Berat	:	-
Penyusutan	:	(Rp. 586.500,00)
<b>Saldo Nilai Buku 31 Desember 2023</b>	:	<b>Rp. 64.610.785,00</b>

e) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.2.243.404.940,80), sedangkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.2.423.608.718,30).

**D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):**

<b>Ekuitas awal</b>	<b>: Rp.14.603.048.681,20</b>
RK PPKD	: Rp. 148.158.614.029,00
Surplus/deficit LO	: (148.348.217.806,50)
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	: -
Dampak Perubahan Aset Tetap	: -
Dampak perubahan atas penyusutan	: -
<b>Ekuitas Akhir sebesar</b>	<b>: Rp. 14.413.444.903,70</b>

## **BAB. IV**

### **PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Profil Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, terdiri atas:

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas 1 Sub Bagian:
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- 2) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, meliputi :
  - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
  - Bidang Politik Dalam Negeri
  - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
  - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### **B. Hal yang menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan APBD di SKPD**

Secara umum tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan target pelaksanaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 31 Desember 2023  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Ir. Yohanes Oktovianus, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661029 199403 1 007